

# **USER MANUAL PELAYANAN ONLINE WP**



**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**

## **I. PENDAHULUAN**

Untuk mempermudah wajib pajak dalam pengurusan PBB, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah mengembangkan aplikasi SI-PASTI PBB P2 yang merupakan bentuk lain dari SPPT PBB yang disampaikan melalui e-mail (surat elektronik) pada setiap tahun pajak.

Hal ini untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat yaitu distribusi SPPT yang sebagian besar tidak sampai ke tangan wajib pajak, ditambah kesibukan para wajib pajak untuk mengurus masalah PBB jika harus datang langsung ke Bappenda Kota Cimahi.

Hal ini mengakibatkan para wajib pajak tidak dapat menepati tenggat waktu pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan adanya SI-PASTI PBB P2, diharapkan para wajib pajak dapat terbantu dalam mendapatkan pelayanan dan informasi PBB secara cepat dan efisien waktu.

Untuk sementara url pendaftaran atau registrasi SI-PASTI PBB P2 dapat diakses melalui url **localhost/EREGPBB/REG\_ESPPT/Registrasi.aspx**. Adapun syarat yang perlu disiapkan adalah KTP, sebagai informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta syarat kelengkapan lainnya. Kemudian SPPT dan bukti bayar (STTS) tahun berjalan untuk mengisi informasi data objek pajak.

Setelah berhasil mengakses url aplikasi SI-PASTI PBB P2, secara otomatis akan ditampilkan menu form registrasi atau pendaftaran Registrasi Elektronik SPPT seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1. Form registrasi SI-PASTI PBB P2

## II. PANDUAN REGISTRASI ELEKTRONIK SPPT :

### 1. Isi dengan lengkap dan benar kolom di tabel IDENTITAS PEMILIK/PEMANFAAT/PENGELOLA :

- NIK : diisi sesuai dengan NIK di KTP
- NAMA WP : diisi sesuai nama pemilik objek pajak
- ALAMAT WP : diisi sesuai dengan alamat di KTP/domisili
- Blok WP : diisi dengan kode blok dari alamat jika ada.
- RT/RW : diisi dengan informasi RT/RW dari alamat WP
- KELURAHAN : diisi sesuai dengan nama Kelurahan di KTP/domisili
- KABUPATEN/KOTA : diisi sesuai dengan nama Kota/Kabupaten di KTP/domisili
- Kode Pos : diisi dengan kode pos yang tertera di KTP/domisili
- NPWPD : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dari WP jika ada

2. Isi kolom di tabel OBJEK PAJAK

- NOP : diisi sesuai dengan 18 digit nomor objek pajak yang tertera di SPPT  
contoh: 320316000100100100
- ALAMAT WAJIB PAJAK : diisi sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT
- Blok OP : diisi dengan nomor blok dari alamat OP jika ada
- RT/RW : diisi dengan nomor RT/RW dari alamat OP

Setelah pengisian data tabel 1 dan 2 selesai, selanjutnya dapat mengisi kolom checklist box dengan cara me-klik kotak yang disediakan apabila data yang telah di isi sudah benar. Setelah ter-checklist kolom tabel no 1 dan no 2 akan ter-lock.

3. Isi kolom Upload

Pada kolom upload ini, dapat di isi dengan file-file mendukung data yang sebenarnya. Bisa berupa hasil Scan atau Foto. Dan di Upload sesuai dengan ketentuan masing-masing yang tertera pada halaman Registrasi.

Setelah pengisian table 1 sampai dengan 3 selesai, selanjutnya sistem akan meminta konfirmasi data registrasi SI-PASTI PBB P2 yaitu alamat email dan No.HP yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat atau pengirimn informasi terkait SI-PASTI PBB P2 :

1. EMAIL : diisi sesuai dengan alamat email yang dimiliki dan masih aktif
2. PASSWORD : diisi sesuai keinginan sendiri, minimal 6 karakter (contoh: 123qwe)
3. No.HP : diisi dengan No.HP WP yang namanya tercantum di SPPT dan masih aktif